



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1947
TENTANG
Pemeriksaan Perkara Pidana Diluar Hadir Terdakwa.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa peraturan Jawa Gunseikan dalam Osamu Sei/Hi/No. 1408 tanggal 21-6-2604 tentang pemeriksaan perkara pidana di luar hadir terdakwa pada pengadilan Negeri, tidak layak diteruskan pada masa sekarang, oleh karena itu harus diganti dengan peraturan yang lebih sesuai dengan perasan keadilan dan dapat mencukupi keperluan;
- Mengingat : pasal 5 ayat 1, 20 ayat 1, pasal II Aturan Peralihan, Undang-undang Dasar dan Peraturan Presiden No. 2 tanggal 10 Oktober 1945;
- Mengingat pula : pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar dan Maklumat Wakil Presiden Republik Indonesia tanggal 16 Oktober 1945 No. X;

Badan Pekerja Komite Nasional Pusat:

Memutuskan:

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DILUAR HADIR TERDAKWA PADA PENGADILAN NEGERI.

Pasal 1.

- (1) Jikalau dalam pemeriksaan dalam perkara kejahatan atau pelanggaran pada Pengadilan Negeri terdakwa yang tidak ditahan tidak hadir pada hari sidang yang telah ditentukan, maka Hakim memeriksa, apakah hari sidang itu diberitahukan kepada terdakwa dengan semestinya.
- (2) Jikalau terdakwa tidak diberi tahu dengan semestinya, maka Hakim memerintahkan supaya terdakwa diberi tahu lagi untuk hadir pada hari sidang ditentukan oleh Hakim.

Pasal 2.

- (1) Jikalau terdakwa tidak hadir biarpun ia telah diberi tahu dengan semestinya, maka selain dari pada yang ditentukan pada pasal 253 ayat 2 Herzein Inlandsch Reglement, Hakim dapat juga memerintahkan supaya perkara terdakwa diperiksa dan diputus diluar hadir terdakwa.
- (2) Ketentuan tersebut pada ayat 1 berlaku juga dalam hal di dalam suatu perkara ada lebih dari satu terdakwa, dan tidak semua terdakwa hadir pada hari sidang, yang dimaksudkan pada pasal 253 ayat 3 Herzein Inlandsch Reglement.

Pasal 3.

Apabila Hakim memberikan perintah tersebut pada pasal 2 ayat 1, maka dengan menyimpang seperlunya dari acara pemeriksaan dalam titel X bagian kedua Herzein Inlandch Reglement, saksi-saksi dan ahli-ahli yang hadir dapat didengar pada hari sidang yang ditentukan dalam perintah itu.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 4.

- (1) Jikalau terdakwa dihukum, maka setelah menerima petikan keputusan dimaksudkan pada pasal 325 (3) Herzein Inlandsch Reglement atau surat keterangan dimaksudkan pada pasal 325 (5) Reglement itu, jaksa harus dengan selekas-lekasnya menyampaikan kepada terhukum sendiri putusan hukuman itu dan kemungkinan kepada terhukum sendiri putusan hukuman itu dan kemungkinan memajukan perlawanan.
- (2) Sesudah Jaksa menyampaikan putusan itu kepada terhukum, hal ini harus dilaporkannya kepada Hakim tersebut pada pasal 5.

Pasal 5.

Dalam tempo tujuh hari dihitung mulai hari berikutnya sesudah hari putusan disampaikan, terhukum dapat memajukan perlawanan pada Hakim Pengadilan Negeri yang menjatuhkan putusan.

Pasal 6.

- (1) Perlawanan itu dimajukan dengan lisan pada Hakim tersebut pada pasal 5, yang membuat catatan tentang hal itu.
- (2) Catatan itu ditanda tangani bersama-sama oleh pelawan dan panitera.
- (3) Bagi pelawan yang tidak dapat menulis penanda tangan itu dapat dilakukan dengan cap jari.
- (4) Oleh karena perlawanan itu putusan hukuman diluar hadir terdakwa tidak berlaku lagi.

Pasal 7.

- (1) Hakim memberitahukan kepada Jaksa perlawanan yang dimajukan seperti tersebut dalam pasal 6.
- (2) Dalam pemberi tauhan itu Hakim menentukan hari sidang bilamana perkara terdakwa akan diperiksa, dan juga apakah saksi-saksi dan ahli tersebut pada pasal 3 akan didengar lagi.

Pasal 8.

- (1) Kecuali jikalau Hakim atas kebijaksanaan sendiri atau atas permintaan terdakwa memerintahkan supaya perkara diperiksa menurut ketentuan dalam bagian kedua dan ketiga titel X Herzein Inlandch Reglement, perkara diputus setelah terdakwa didengar dan setelah surat-surat pemeriksaan dibacakan dan terdakwa ditanya apakah ia mengerti betul isi surat-surat itu dan apakah jawabnya atas itu.
- (2) Keterangan saksi-saksi dan ahli-ahli tersebut pada pasal 3 yang dibacakan dalam sidang ini dianggap sebagai diucapkan dalam sidang itu.

Pasal 9.

Jikalau pada hari sidang yang ditentukan menurut pasal 7 terdakwa tidak hadir, maka perlawanannya batal dan putusan hukuman diluar hadir terdakwa semula berlaku lagi, dan kesempatan untuk memajukan perlawanan tidak ada lagi.

Pasal 10.

Dalam perkara tentang kejahatan yang diancam dengan hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup dan setinggitingginya 20 tahun tidak dapat diadakan pemeriksaan diluar hadir terdakwa.

Pasal 11.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Untuk daerah diluar Jawa dan Madura perkataan:

1. pasal 253 ayat 2 Herzein Inlandsch Reglement pada pasal 2 (1) Undang-undang ini harus dibaca : pasal 556 ayat 2 Rechtsreglement Buitengewesten.
2. pasal 253 ayat 3 Herzein Inlandsch Reglement pada pasal 2 (2) Undang-undang ini harus dibaca : pasal 556 ayat 3 Rechtsreglement Buitengewesten.
3. titel X bagian kedua Herzein Inlandsch Reglement pada pasal 3 Undang-undang ini harus dibaca : bab IV titel V bagian kedua Rechtsreglement Buitengewesten.
4. pasal 325 (3) dan pasal 325 (5) Herzein Inlandsch Reglement pada pasal 4 Undang-undang ini harus dibaca : pasal 625 (3) dan 625 (5) Rechtsreglement Buitengewesten.
5. bagian kedua dan ketiga titel X Herzein Inlandsch Reglement pada pasal 8 (1) Undang-undang ini harus dibaca : bagian kedua dan ketiga titel V bab IV Rechtsreglement Buitengewesten.

Pasal terakhir.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 Juni 1947.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

Menteri Kehakiman,

SOESANTO TIRTOPRODJO.

Diumumkan pada tanggal 24 Juni 1947.
Sekretaris Negara,

A.G. PRINGGIDIGDO.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

PENJELASAN

UNDANG-UNDANG TAHUN 1947 No. 21

Umum.

Pada waktu sekarang terasa benar kebutuhan adanya kemungkinan memeriksa perkara pidana diluar hadir terdakwa pada Pengadilan Negeri. Barang-barang bukti tidak dapat dikembalikan kepada yang berhak menerimanya karena terdakwa melarikan diri.

Baik dalam Herzein Inlandsch Reglement maupun dalam Rechtsreglement Buitengewesten tidak ada peraturan tentang pemeriksaan kejahatan diluar hadir terdakwa. Dalam zaman pemerintahan Jepang pemerintah balatentara Jepang mengadakan peraturan tentang hal itu dalam Osamu Sei/Hi/No. 1408 tanggal 26-6-2604, yang tidak saja mengenai perkara kejahatan, tetapi juga mengenai perkara pelanggaran.

Sesuai dengan sifat pemerintahan itu, yang sedikit sekali ingat pada kepentingan seseorang, dalam Osamu Sei/Hi/No. 1408 ini tidak diadakan kemungkinan untuk memajukan perlawanan oleh terdakwa.

Oleh karena itu Pemerintah menganggap perlu mengadakan peraturan yang sesuai dengan perasaan keadilan dan dasardasar Negara Indonesia.

Ada baiknya kini ditegaskan, bahwa dengan berlakunya Undang-undang ini, segala aturan-aturan yang bertentangan tidak berlaku lagi.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Sudah selayaknya, bahwa pemeriksaan-terutama penghukuman diluar hadir terdakwa itu harus bersandar atas pemanggilan terdakwa menurut hukum.

Pasal 2.

Jikalau terdakwa tidak hadir biarpun ia telah diberi tahukan dengan semestinya, maka Hakim dapat memilih antara mengundurkan pemeriksaan (pasal 253 ayat 2 H.I.R. atau pasal 556 ayat 2 R.B.) atau melakukan pemeriksaan dan memutuskan diluar hadir terdakwa. Pemilihan itu diserahkan kepada kebijaksanaan Hakim.

Pasal 3.

Pada pokoknya pemeriksaan saksi-saksi dan ahli-ahli harus menurut titel X bagian kedua H.I.R. (bab IV titel V bagian kedua R.B.), tetapi Hakim dapat menyimpang dari peraturan seperlunya, berhubung dengan sifat pemeriksaan, karena beberapa ketentuan misalnya pasal 268 ayat 1 dan 3 H.I.R. (pasal 571 ayat 1 dan 3 R.B.) tidak dapat dijalankan.

Pasal 4.

Pemberi tahuan itu harus dilakukan dengan selekas-lekasnya berhubung dengan tenggang pemajuan perlawanan tersebut pada pasal 5.

Pasal 5.

Tidak perlu diterangkan.

Pasal 6.

Untuk mencegah pemeriksaan apakah surat pemajuan perlawanan itu betul-betul dari terhukum dan juga untuk menolong terhukum yang tidak dapat menulis, maka perlawanan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

dapat diajukan dengan lisan. Bagi pelawan yang tidak dapat menulis penanda-tanganan itu dapat dilakukan dengan cap jari.

Pasal 7.

Apakah saksi-saksi dan ahli-ahli yang telah didengar pada pemeriksaan diluar terdakwa akan diperiksa lagi tergantung pada kebijaksanaan Hakim berhubung dengan pembuktian.

Pasal 8.

Jikalau Hakim atas kebijaksanaan sendiri atau ataspermintaan terdakwa memerintahkan supaya perkara diperiksa menurut ketentuan dalam bagian kedua dan ketiga titel X Herzein Inlandsch Reglement (bagian kedua dan ketiga titel V bab IV Rechtsreglement Buitengewesten) dimaksudkan pada pasal 8 (1), saksi-saksi dan ahli-ahli itu harus didengar lagi.

Pasal 9.

Kemungkinan perlawanan kedua kali tidak perlu diberikan.

Pasal 10.

Mengingat tenggang pemajuan perlawanan hanya tujuh hari dan mengingat bahwa keputusan atas perkaraperkara yang penting ini seharusnya berdasar pemeriksaan terdakwa yang hadir, maka ditentukan pada pasal ini, bahwa dalam perkara tentang kejahatan yang diancam dengan hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup dan setinggi-tingginya 20 tahun tidak dapat diadakan pemeriksaan diluar hadir terdakwa.

Pasal 11.

Karena Undang-undang ini juga berlaku buat daerah luar Jawa dan Madura maka harus diadakan ketentuan ini.